



P E N E T A P A N  
Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MOH. NOVAL HIDAYATULLAH**, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Oktober 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat: Dusun Prancak, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Oktober 2001, anak keempat dari Ayah MESRADI AZNAN dan Ibu HALIMAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 26 Juli 2007, No. 3851/IST/2007;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis **MOH. NOVAL HIDAYATULLAH** menjadi **NOVAL HIDAYATULLAH**, agar dapat bekerja ke luar negeri dan banyak rejeki serta tambah berkah;

Halaman 1 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 26 Juli 2007, No. 3851/IST/2007 yang semula nama Pemohon tertulis **MOH. NOVAL HIDAYATULLAH** menjadi **NOVAL HIDAYATULLAH**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 26 Juli 2007, No. 3851/IST/2007;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **NOVAL HIDAYATULLAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Oktober 2001, anak keempat dari Ayah MESRADI AZNAN dan Ibu HALIMAH;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526081010010001, Nama M.Noval Hidayatullah, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Oktober 2001, Jenis Kelamin: laki-laki, alamat: Dusun Prancak, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, agama Islam, tanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007, menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 10 Oktober 2001 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Moh. Noval Hidayatullah anak keempat dari suami-istri: Mesradi Aznah dan Halimah, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3526081404061606, nama Kepala Keluarga Mesradi, tanggal 10 April 2018, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan No. 171/433.308.11/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa M. Noval Hidayatullah (sesuai KTP dan Kartu Keluarga), Moh. Noval Hidayatullah (sesuai Akta Kelahiran) dan Noval Hidayatullah (sesuai Ijazah) adalah satu orang yang sama, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Prancak 2, Kecamatan Sepulu, Kab. Bangkalan tahun pelajaran 2014/2015, No. DN-05 Dd 0522546, tanggal 20 Juni 2015, atas nama Noval Hidayatullah, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sepuluh, Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018, No. DN-Dp/06 2489238, tanggal 28 Mei 2018, atas nama Noval Hidayatullah, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tahun pelajaran 2020/2021, No. M-SMK/K13-3/ 0902281, tanggal 04 Juni 2021 atas nama Noval Hidayatullah, diberi tanda **bukti P-7**;

Halaman 3 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan asli surat pembadingnya, dan ternyata sama dan bersesuaian oleh karenanya bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aminuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon dengan nama Moh. Noval Hidayatullah, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Oktober 2001, dan sehari-hari tinggal di Dusun Prancak, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari suami-istri: Mesradi Aznah dan Halimah;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP berbeda penulisannya dengan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon KTP dan Kartu Keluarga tertulis M. Noval Hidayatullah, sementara nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Moh. Noval Hidayatullah dan dalam Ijazah Pemohon tertulis Noval Hidayatullah;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama agar sesuai dengan Ijazah milik Pemohon agar memudahkan Pemohon dalam mencari pekerjaan termasuk dalam pengurusan dokumen paspor sebagai syarat bagi Pemohon yang ingin berangkat bekerja di luar negeri;
- Bahwa tidak ada maksud selain semata-mata untuk memudahkan Pemohon mencari pekerjaan;

Halaman 4 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



**2. Saksi Khotibul Umam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon dengan nama Moh. Noval Hidayatullah, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Oktober 2001, dan sehari-hari tinggal di Dusun Prancak, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari suami-istri: Mesradi Aznah dan Halimah;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP berbeda penulisannya dengan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon KTP dan Kartu Keluarga tertulis M. Noval Hidayatullah, sementara nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Moh. Noval Hidayatullah dan dalam Ijazah Pemohon tertulis Noval Hidayatullah;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama agar sesuai dengan Ijazah milik Pemohon agar memudahkan Pemohon dalam mencari pekerjaan termasuk dalam pengurusan dokumen paspor sebagai syarat bagi Pemohon yang ingin berangkat bekerja di luar negeri;
- Bahwa tidak ada maksud selain semata-mata untuk memudahkan Pemohon mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 5 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Moh. Noval Hidayatullah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis M. Noval Hidayatullah, menjadi Noval Hidayatullah agar sesuai dengan nama Pemohon dalam ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen resmi milik Pemohon, di mana nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis M. Noval Hidayatullah, sementara nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Moh. Noval Hidayatullah dan dalam Ijazah Pemohon tertulis Noval Hidayatullah, karenanya Pemohon ingin melakukan penyesuaian dokumen resmi kependudukan dan Akta Kelahiran dengan mengubah nama Pemohon menjadi Noval Hidayatullah agar sesuai dengan ijazah milik Pemohon, sehingga dengan persesuaian dokumen-dokumen resmi tersebut dapat memudahkan Pemohon dalam mencari pekerjaan untuk berlayar ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkalan baik secara absolut (*absolute competency*) maupun relatif (*relative competency*) untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012, hlm 45-47, terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Halaman 6 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan, pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Halaman 7 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang perubahan nama tersebut secara limitatif telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon *a quo* serta alat bukti (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-7) dan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai permohonan perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karenanya jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 *jo* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012, maka Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bankalan, yaitu Dusun Prancak, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan (*vide* bukti P-1 dihubungkan dengan Keterangan para saksi), sehingga Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl





Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang secara relatif (*relative competency*) untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; (2) Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga; (3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum Pemohon (*persona standy in judicio/illegal standing*) untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tertulis dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P-2 dan setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan orang yang sama dengan yang tertulis dalam surat permohonan, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda

Halaman 9 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, NIK 3526081010010001, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526081404061606, tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti P-3) dari yang semula bernama Moh. Noval Hidayatullah atau M. Noval Hidayatullah diubah menjadi Noval Hidayatullah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan tujuan dari permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk mengubah nama Pemohon agar nama Pemohon yang penulisannya berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526081010010001, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526081404061606, tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti P-3) diperbaiki dengan cara diubah agar mengikuti nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pemohon (*vide* bukti P-5, P-6 dan P-7) yang dihadapkan dengan perubahan tersebut dapat memudahkan Pemohon mencari pekerjaan sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526081010010001, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526081404061606, tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti P-3) milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama Moh. Noval Hidayatullah atau M. Noval Hidayatullah diubah menjadi Noval Hidayatullah karena ingin menyamakan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama dalam Ijazah Pemohon guna kepentingan penyeragaman identitas, serta oleh karena berdasarkan bukti P-4 telah diterangkan pula bahwa antara nama dalam Akta Kelahiran, KK, KTP dan Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama, dan oleh karena kebutuhan mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas*

Halaman 10 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



*pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”, serta ketentuan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan hak kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, karenanya relevan bila ikhtiar Pemohon tersebut didukung dengan cara memberi kemudahan hukum kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*”, salah satunya dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “*Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sepanjang untuk perubahan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526081010010001, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526081404061606, tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti P-3) agar sama dan sejalan dengan nama dalam ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, mempelajari dalil permohonan, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Hakim tidak menemukan indikasi atau hal-hal yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul

Halaman 11 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan serta tidak terdapat indikasi yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya, dengan demikian Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526081010010001, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526081404061606, tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti P-3) dari yang semula bernama Moh. Noval Hidayatullah atau M. Noval Hidayatullah diubah menjadi Noval Hidayatullah, sebagaimana dalam **petitum ke-2** permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3 dan ke-4** permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 26 Juli 2007, No. 3851/IST/2007 dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **NOVAL HIDAYATULLAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Oktober 2001, anak keempat dari Ayah MESRADI AZNAN dan Ibu HALIMAH, Hakim berpendapat permohonan tersebut telah diluar kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Hakim menolak permohonan dalam petitum ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon, namun demikian sebagai bagian dari penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", serta untuk memudahkan pelaksanaan penetapan ini maka, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar berdasarkan

Halaman 12 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl



laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526081010010001, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526081404061606, tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti P-3) dari yang semula bernama Moh. Noval Hidayatullah atau M. Noval Hidayatullah diubah menjadi Noval Hidayatullah;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan perubahan nama Pemohon selain telah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga hal bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana menjadi prinsip dasar negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) *jo* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* terkategori perkara voluntair yang bersiat *ex-parte*, karenanya mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim kesimpulan bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional, dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3851/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526081010010001 dan Kartu Keluarga

Halaman 13 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3526081404061606, tanggal 10 April 2018, dari yang semula bernama Moh. Noval Hidayatullah atau M. Noval Hidayatullah diubah menjadi **Noval Hidayatullah**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut telah pula dikirimkan kepada Pemohon melalui sistem informasi peradilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairus Salam, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendataran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;

Halaman 14 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan pertama.....		
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah .....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu)

Halaman 15 dari 15

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15